



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARJAN TEHAMPA;**
2. Tempat lahir : Bomba;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 15 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bomba, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Bomba Periode 2014-2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 19 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 04 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Ricardo Triprio Bungkidapu, S.H., dan Ahmad Tahir Manusama, S.H., yang berkantor di Rumah Hukum Tadulako yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2023;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada KEJAKSAAN NEGERI POSO tanggal 31 Oktober 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-01/P.1.2.13/Ft.1/10/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Marjan Tehampa Alias Marjan** selaku Kepala Desa Bomba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0281/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Bomba Kec. Lore selatan Kab. Poso periode 2014-2020, yang pada waktu tertentu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 135/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Secara melawan hukum yaitu dalam pengelolaan APBDes Desa Bomba TA. 2019 terhadap Kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan irigasi Desa Bomba, Kec. Lore selatan, Kab. Poso tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (fiktif) yang bertentangan dengan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf a dan b : a. merugikan kepentingan umum dan b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (3) menegaskan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan bukti tersebut, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa **Marjan Tehampa** selaku Kepala Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso mengelola dan menguasai anggaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan irigasi Desa Bomba, Kec. Lore selatan, Kab. Poso untuk digunakan diluar peruntukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 435.803.698,70 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi tengah Nomor : PE.03.03/SR-15/PW19/5/2022 tanggal 11 November 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Bupati Poso Piet Inkiriwang melalui Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0281/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Bomba Kec. Lore selatan Kab. Poso periode 2014-2020 mengangkat Terdakwa **Marjan Tehampa** selaku Kepala Desa Bomba Kecamatan Pamona Lore Selatan Kab. Poso.
- Bahwa sebagaimana Struktur Organisasi pada Desa Bomba Kecamatan Pamona Lore Selatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Desa : **Marjan Tehampa** (Terdakwa)
 - Sekretaris Desa : Leksan Wunde
 - Kaur Keuangan : Yons Marumpu
 - Kaur Perencanaan : Fransiskus Toii
 - Kasi Pemerintahan : Minton Supai
 - Kaur Umum : Yanto Tokare
 - Kaur Pelayanan : Frengki Kubika
 - Kaur Ekonomi
 - Pembangunan : Marfilon Toii
 - Ka. Dusun I : Yames Tokare
 - Ka. Dusun li : Resa Tehampa
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bomba Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bomba TA. 2019, Desa Bomba memiliki jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 1.460.924.445,00,- (Satu

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Desa (DD)	:	Rp. 879.872.000,00,-
2) Alokasi Dana Desa (ADD)	:	Rp. 654.482.600,00,-
3) Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi	:	Rp. 26.569.845,00,-
Jumlah		Rp 1.460.924.445,00,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bomba Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bomba TA. 2019, terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bomba TA. 2019 yang semula sebesar Rp. 1.460.924.445,00,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.449.038.130,00,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Seratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana Desa (DD)	:	Rp. 879.872.000,-
2) Alokasi Dana Desa (ADD)	:	Rp. 547.188,300,-
3) Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi	:	Rp. 21.977.830,-
Jumlah		Rp. 1.449.038.130,-

Tabel Perubahan APBDes Desa Bomba Tahun 2019

No.	Uraian	Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.460.924.445,00	Rp. 1.449.038.130,00
2.	Belanja Desa :		
	a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	487.523.799,00	479.787.484,00
	b) Bidang Pembangunan Desa	877.872.748,57	879.131.748,57
	c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	65.527.381,00	60.127.381,00
	d) Bidang Pemberdayaan	34.336.733,43	34.336.733,43
	e) Bidang Tak terduga	0,00	0,00



3.	Penerimaan Pembiayaan Desa (SILPA 2018)	4.345.217,00	4.345.217,00
----	--	--------------	--------------

- Bahwa didalam anggaran Bidang Pembangunan Desa Bomba TA. 2019 sejumlah Rp. 879.131.748,57 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen) diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan fisik antara lain :
 - a. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dengan anggaran Rp. 496.222.002,57,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen); dan
 - b. Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi dengan anggaran Rp. 332.744.746,00- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- Bahwa Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2019 sejumlah Rp. 879.131.748,57 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen) keseluruhannya telah di cairkan dari Kas Daerah ke rekening Desa Bomba Nomor 5200-01-022921-53-0 melalui Bank BRI Unit Tentena Poso;
- Bahwa Periode 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Anggaran Pendapatan Desa Bomba TA. 2019 sebesar Rp. 1.449.038.130,00,- direalisasikan sebesar 1.455.411.539,00,- dimana Anggaran Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 879.131.748,57 untuk pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) telah dilakukan pencairan dana dengan tahapan realisasi sesuai dengan SP2D sebagai berikut :

No.	Tahap	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Jumlah
1.	Tahap I	1324/SP2D/BTL/LS/DD/2019	30 April 2019	Rp. 175.974.400,-
2.	Tahap II	2736/SP2D/BTL/LS/DD/2019	01 Juli 2019	Rp. 351.948.800,-
3.	Tahap III	7375/SP2D/BTL/LS/DD/2019	26 Nov 2019	Rp. 351.948.800,-



Jumlah Pencairan Dana Desa (DD)	Rp. 879.872.000,-
---------------------------------	-------------------

- Bahwa terhadap Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dengan anggaran Rp. 496.222.002,57,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen) telah dibelanjakan untuk pembelian material diantaranya Belanja Material, Belanja Alat (artco), Papan Proyek, Jasa Desain RAB, Upah Tenaga Kerja, Sewa Alat Erection dan terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp. 137.824.938,70,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen) yang telah digunakan oleh Terdakwa diluar peruntukannya.
- Bahwa terhadap Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi telah dibuat bukti pembelian bahan/material, pembayaran jasa desain RAB dan pembayaran upah tenaga kerja untuk Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi sebesar Rp. 323.837.901,00- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) dimana terhadap Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (fiktif).
- Bahwa untuk kegiatan pada Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 tersebut telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban keseluruhannya 100% baik realisasi fisik maupun keuangan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA. 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPDes Desa Bomba TA. 2019 dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (fiktif).
- Bahwa bukti dukung terkait pertanggungjawaban keuangan berupa kuitansi belanja material / bahan dan kuitansi pembayaran upah kerja kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi dibuat oleh beberapa orang yang menjabat selaku Perangkat Desa Bomba Kec. Lore Selatan Kab. Poso TA. 2019 yaitu Saksi Leksan Wunde (selaku Sekretaris Desa Bomba), Saksi Yons Marumpu (selaku Kaur Keuangan), Saksi Fransiskus Toii (selaku Kaur Perencanaan) atas perintah Terdakwa **Marjan Tehampa** selaku Kepala Desa Bomba Kec. Lore Selatan dan Laporan pertanggung jawaban keuangan

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat hanya didasarkan pada RAB yang tertera dalam Peraturan Desa Bomba Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Bomba Kec. Lore Selatan Kab. Poso tanggal 05 November 2019 dan dibuat tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Marjan Tehampa** selaku Kepala Desa Bomba Kecamatan lore Selatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019, secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf a, b, c dan f yaitu : “Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 3 ayat 1 dan 2 huruf a, b dan c yang menyatakan bahwa :
 - 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Ahli Konstruksi Universitas Sintuwu Maroso dalam Kegiatan Pengecekan Fisik Terkait Pengelolaan dan Penggunaan APBDes TA. 2019 Desa Bomba Kec. Lore Selatan Kab. Poso tanggal 23 April 2022 yang telah melakukan pengukuran di lapangan dengan hasil yakni:

- 1) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa;

Terdapat perbedaan antara volume yang tertera dalam RAB dengan volume yang terpasang sebagai berikut :

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



NO	URAIAN	VOLUME RENCANA		VOLUME HASIL PERHITUNGAN			
		SESUAI RAB		TERPASANG	ON SIDE	JUMLAH	SATUAN
		VOLUME	SATUAN				
1	Mandor	55	HOK	10,53		10,53	HOK
2	Kepala Tukang	62	HOK	7,97		7,97	HOK
3	Tukang	210	HOK	79,70		79,70	HOK
4	Pekerja	707	HOK	223,54		223,54	HOK
1	Semen Portland	451	Sak	240,21		240,21	Sak
2	Batu	36	m3	27,38		27,38	m3
3	Pasir Pasang	19	m3	12,41		12,41	m3
4	Pasir Plester	6	m3	2,40		2,40	m3
5	Pasir Beton	22	m3	17,84		17,84	m3
6	Kerikil	38	m3	26,76		26,76	m3
7	Sirtu	57	m3	33,00		33,00	m3
8	Kayu/Papan Kelas II	2	m3	1,60	0,40	2,00	m3
9	Balok kayu Kelas II	1,04	m3	0,60		0,60	m3
10	Labrang/Sling Dia. 30 mm	200	m1		200	200,00	m1
11	Labrang/Sling Dia. 25 mm	160	m1		160	160,00	m1
12	Besi Siku UNP 50	53	m1		240	240,00	m1
13	Besi Polos Dia. 16 mm	100	Btg	79,87	20	99,87	Btg
14	Besi Polos Dia. 12 mm	220	Btg	25,60	18	43,60	Btg
15	Besi Polos Dia. 10 mm	168	Btg	63,40		63,40	Btg
16	Besi Polos Dia. 8 mm	49	Btg	3,50		3,50	Btg
17	Bendrat	778	Kg	33,89	50	83,89	Kg
18	Paku	15	Kg	15,00		15,00	Kg
19	Jangkar dan Jarum Pengancing	4	Bh		4	4,00	Bh
20	Pipa GIP 6"	106	m1		106	106,00	m1
21	Klem Pengantung	164	Bh		164	164,00	Bh
22	Flaget Pipa 6"	32	Bh		32	32,00	Bh
23	Paking Karet	20	Bh		20	20,00	Bh
24	Baut 12	492	Bh		492	492,00	Bh
25	Baut Mur Flaget	123	Bh		123	123,00	Bh
26	Papan Proyek	1	Ls	1,00		1,00	Ls
27	Plakat Prasasti	1	Ls			0,00	Ls
28	Sewa alat erection	1	Ls	1,00		1,00	Ls
29	Lori-Lori	1	Bh	1,00		1,00	Bh

2) Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi

Terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi Desa Bomba Kec. Lore Selatan Kab. Poso tahun anggaran 2019, bahwa pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengecekan/pemeriksaan karena pekerjaan tersebut sendiri tidak ada/ tidak pernah dikerjakan (fiktif) sehingga tidak mungkin untuk melakukan pengecekan atau pengukuran dan atau perhitungan atas hasil pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut karena tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa MARJAN TEHAMPA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARJAN TEHAMPA selaku Kepala Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.435.803.698,70,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Dana Desa pada Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 Nomor : PE.03.03/SR-15/PW19/5/2022 tanggal 11 November 2022 oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah.

Perbuatan Terdakwa **Marjan Tehampa Alias Marjan Alias Papa Berti** tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Marjan Tehampa Alias Marjan Alias Papa Berti** selaku Kepala Desa Bomba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0281/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Bomba Kec. Lore selatan Kab. Poso periode 2014-2020, yang pada waktu tertentu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 135/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa **Marjan Tehampa Alias Marjan Alias Papa Berti** selaku Kepala Desa Bomba periode Tahun 2014 s/d 2020 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dalam pengelolaan APBDes Desa Bomba Tahun Anggaran 2019 mengelola dan menguasai anggaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan irigasi Desa Bomba, Kec. Lore selatan, Kab. Poso yang digunakan diluar

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya tidak sesuai dari nilai fisik pekerjaan yang dilaksanakan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (fiktif) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.435.803.698,70,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa pada Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 Nomor : PE.03.03/SR-15/PW19/5/2022 tanggal 11 November 2022 oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Bupati Poso Piet Inkiriwang melalui Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0281/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Bomba Kec. Lore selatan Kab. Poso periode 2014-2020 mengangkat Terdakwa **Marjan Tehampa** selaku Kepala Desa Bomba Kecamatan Pamona Lore Selatan Kab. Poso.
- Bahwa sebagaimana Struktur Organisasi pada Desa Bomba Kecamatan Pamona Lore Selatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Kepala Desa	: Marjan Tehampa (Terdakwa)
- Sekretaris Desa	: Leksan Wunde
- Kaur Keuangan	: Yons Marumpu
- Kaur Perencanaan	: Fransiskus Toii
- Kasi Pemerintahan	: Minton Supai
- Kaur Umum	: Yanto Tokare
- Kaur Pelayanan	: Frengki Kubika
- Kaur Ekonomi	
Pembangunan	: Marfilon Toii
- Ka. Dusun I	: Yames Tokare
- Ka. Dusun li	: Resa Tehampa

- Bahwa Terdakwa **Marjan Tehampa** selaku Kepala Desa Bomba Kec. Lore Selatan Poso mempunyai wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Mempunyai kewenangan sebagai berikut
 - Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat:
 - 1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
 - d. Menetapkan PPKD
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
 - f. Menyetujui RAK Desa: dan
 - g. Menyetujui SPP.
 - 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
 - 4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bomba Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bomba TA. 2019, Desa Bomba memiliki jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 1.460.924.445,00,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana Desa (DD)	:	Rp. 879.872.000,00,-
2) Alokasi Dana Desa (ADD)	:	Rp. 654.482.600,00,-
3) Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi	:	<u>Rp. 26.569.845,00,-</u>
Jumlah		Rp. 1.460.924.445,00,-

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bomba Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bomba TA. 2019, terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bomba TA. 2019 yang semula sebesar Rp. 1.460.924.445,00,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.449.038.130,00,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Seratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Desa (DD) : Rp. 879.872.000,-
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 547.188,300,-
 - 3) Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi : Rp. 21.977.830,-
 - Jumlah Rp. 1.449.038.130,-

Tabel Perubahan APBDDes Desa Bomba Tahun 2019.

No.	Uraian	Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.460.924.445,00	Rp. 1.449.038.130,00
2.	Belanja Desa :		
	a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	487.523.799,00	479.787.484,00
	b) Bidang Pembangunan Desa	877.872.748,57	879.131.748,57
	c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	65.527.381,00	60.127.381,00
	d) Bidang Pemberdayaan	34.336.733,43	34.336.733,43
	e) Bidang Tak terduga	0,00	0,00
3.	Penerimaan Pembiayaan Desa (SILPA 2018)	4.345.217,00	4.345.217,00

- Bahwa didalam anggaran Bidang Pembangunan Desa Bomba TA. 2019 sejumlah Rp. 879.131.748,57 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen) diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan fisik antara lain :



- a. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dengan anggaran Rp. 496.222.002,57,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen); dan
 - b. Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi dengan anggaran Rp. 332.744.746,00- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- Bahwa Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2019 sejumlah Rp. 879.131.748,57 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen) keseluruhannya telah di cairkan dari Kas Daerah ke rekening Desa Bomba Nomor 5200-01-022921-53-0 melalui Bank BRI Unit Tentena Poso;
- Bahwa Periode 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Anggaran Pendapatan Desa Bomba TA. 2019 sebesar Rp. 1.449.038.130,00,- direalisasikan sebesar 1.455.411.539,00,- dimana Anggaran Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 879.131.748,57 untuk pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) telah dilakukan pencairan dana dengan tahapan realisasi sesuai dengan SP2D sebagai berikut :

No.	Tahap	SP2D		
		Nomor	Tanggal	Jumlah
1.	Tahap I	1324/SP2D/BTL/LS/DD/2019	30 April 2019	Rp. 175.974.400,-
2.	Tahap II	2736/SP2D/BTL/LS/DD/2019	01 Juli 2019	Rp. 351.948.800,-
3.	Tahap III	7375/SP2D/BTL/LS/DD/2019	26 Nov 2019	Rp. 351.948.800,-
Jumlah Pencairan Dana Desa (DD)				Rp. 879.872.000,-

- Bahwa terhadap Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dengan anggaran Rp. 496.222.002,57,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen) telah dibelanjakan untuk pembelian material diantaranya Belanja Material, Belanja Alat (artco), Papan Proyek, Jasa Desain RAB, Upah Tenaga Kerja, Sewa Alat Erection dan terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan sejumlah Rp. 137.824.938,70,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen) yang telah digunakan oleh Terdakwa diluar peruntukannya.

- Bahwa terhadap Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi telah dibuat bukti pembelian bahan/material, pembayaran jasa desain RAB dan pembayaran upah tenaga kerja untuk Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi sebesar Rp. 323.837.901,00- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) dimana terhadap Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (fiktif).
- Bahwa untuk kegiatan pada Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 tersebut telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban keseluruhannya 100% baik realisasi fisik maupun keuangan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA. 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPDes Desa Bomba TA. 2019 dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (fiktif).
- Bahwa bukti dukung terkait pertanggungjawaban keuangan berupa kuitansi belanja material / bahan dan kuitansi pembayaran upah kerja kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi dibuat oleh beberapa orang yang menjabat selaku Perangkat Desa Bomba Kec. Lore Selatan Kab. Poso TA. 2019 yaitu Saksi LEKSAN WUNDE (selaku Sekretaris Desa Bomba), Saksi YONS MARUMPU (selaku Kaur Keuangan), Saksi FRANSISKUS TOII (selaku Kaur Perencanaan) atas perintah Terdakwa MARJAN TEHAMPA selaku Kepala Desa Bomba Kec. Lore Selatan dan Laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat hanya didasarkan pada RAB yang tertera dalam Peraturan Desa Bomba Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Bomba Kec. Lore Selatan Kab. Poso tanggal 05 November 2019 dan dibuat tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARJAN TEHAMPA selaku Kepala Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp.435.803.698,70,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa pada Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 Nomor : PE.03.03/SR-15/PW19/5/2022 tanggal 11 November 2022 oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI POSO tanggal 17 Januari 2024 Nomor Reg. Perkara: PDS-01/Pso/01/2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marjan Tehampa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UU RI No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **Marjan Tehampa**. berupa pidana penjara 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



3. Menjatuhkan kepada Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 435.803.698,70. (Empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen). dan apabila uang pengganti tersebut tidak di bayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 470/01.II/DB/2021 tanggal 10 Februari 2021.
 - 2) 1 Lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 470/01.II/DB/2021 tanggal 10 Februari 2021.
 - 3) 4 Lembar Dokumentasi Serah Terima Barang belanja Modal pembangunan rehabilitasi peningkatan sumber air bersih milik Desa Bomba sesuai APBDes 2019.
 - 4) 1 Lembar Kwitansi Penyerahan Uang sejumlah Rp. 254.100.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)
 - 5) 1 Lembar Kwitansi Penyerahan Uang sejumlah Rp. 121.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
 - 6) 1 Lembar Kwitansi Penyerahan Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - 7) 3 Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Bomba Nomor: 188.45/02/DB/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan.
 - 8) 3 Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Bomba Nomor: 188.45/04/DB/II/2015 tertanggal 06 Februari 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan.
 - 9) 3 Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Bomba Nomor: 188.45/03/DB/II/2020 tertanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 12 (Dua Belas) Lembar Laporan Transaksi Finansial untuk rekening Bank BRI nomor 520001022921530 untuk transaksi tahun 2019.
- 11) Peraturan Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun anggaran 2019.
- 12) Peraturan Desa Bomba Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bomba Tahun anggaran 2019.
- 13) 1 Lembar Surat Pengantar Nomor: 0013/SPP/09.2012/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kawasan Pemukiman untuk Keperluan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pipa Tahun Anggaran 2019 dengan Jumlah permintaan Rp. 158.982.827,- yang ditanda tangani oleh MARFILON TOII.
- 14) 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0013/SPP/09.2012/2019 tanggal 31 Mei 2019 untuk permintaan sejumlah Rp. 158.982.827,-
- 15) 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan total Rp. 158.982.827,- tertanggal 31 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh MARFILON TOII.
- 16) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00035/KWT/09.2012/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp. 7.956.000,-.
- 17) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00036/KWT/09.2012/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp. 14.655.000,-.
- 18) 1 Lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Intensif Pekerja (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) tertanggal 17 Mei 2019 untuk jenis pekerjaan Pembangunan Jembatan Pipa dengan masa kerja tanggal 06 Mei s/d 17 Mei dengan nilai Pembayaran sejumlah 8.145.000,-.
- 19) 1 Lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Intensif Pekerja (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) tertanggal 31 Mei 2019 untuk jenis pekerjaan Pembangunan Jembatan Pipa dengan masa kerja tanggal 20 Mei s/d 31 Mei dengan nilai Pembayaran sejumlah 6.510.000,-.
- 20) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00037/KWT/09.2012/2019 tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp. 325.000,- sebagai pembayaran Belanja Alat Penunjang Pekerjaan (Artco) untuk

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber air bersih milik desa.

- 21) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 0008.05/DB/2019 tertanggal 06 Mei 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.
- 22) 1 Lembar Faktur tertanggal 08 Mei 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 0008.05/DB/2019 tanggal 08 Mei 2019 dengan jumlah total 325.000 yang ditanda tangani oleh CV. ANUGRAH POHINAE atas nama MARTEN TOBOE.
- 23) 1 Lembar bertempelkan 1 lembar nota bertanggalkan 8/5/2019 untuk pembelian 1 bh ARCO dengan jumlah pembelian Rp. 325.000,- yang dicap dengan cap perusahaan CV. ANUGRAH POHINAE Kec. Lore Selatan.
- 24) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00038/KWT/09.2012/2019 tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000,-
- 25) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 0009.05/DB/2019 tertanggal 06 Mei 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.
- 26) 1 Lembar Faktur tertanggal 08 Mei 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 0009.05/DB/2019 tanggal 08 Mei 2019 dengan jumlah total 100.000 yang ditanda tangani oleh CV. ANUGRAH POHINAE atas nama MARTEN TOBOE.
- 27) 1 Lembar bertempelkan 1 lembar nota bertanggalkan 8/5/2019 untuk pembelian 1 bh Papan Proyek dengan jumlah pembelian Rp. 100.000,- yang dicap dengan cap perusahaan CV. ANUGRAH POHINAE Kec. Lore Selatan.
- 28) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00039/KWT/09.2012/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 5.254.500,-.
- 29) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 0010.05/DB/2019 tertanggal 06 Mei 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada BERTIN SUMBA.
- 30) 1 Lembar Faktur tertanggal 13 Mei 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 0010.05/DB/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan jumlah total 4.650.000.

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 Lembar kwitansi penerimaan dari Bendahara Desa Bomba sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Papan Kls II Pemb. Jembatan Penyerangan Pipa tertanggal 13 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh BERTIN SUMBA.
- 32) 1 Lembar kwitansi penerimaan dari Bendahara Desa Bomba sejumlah Rp. 1.650.000,-.
- 33) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 002/ BAN-DD/ DB/ 2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan jumlah total Rp. 5.254.500,-.
- 34) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bahan Kayu Papan Pek. Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 02/ BAST-DD/ DB/ 2019 tanggal 13 Mei 2019 antara Pihak I atas nama MARFILON TOII dengan jabatan Pelaksana Pengelolah Keuangan dengan Pihak II atas nama MARJAN TEHAMPA dengan jabatan Kepala Desa Bomba dengan nilai pekerjaan Rp. 4.650.000,-
- 35) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bahan Kayu Papan Pek. Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 02/ BAP-DD/ DB/ 2019 tanggal 13 Mei 2019 antara Pihak Pertama atas nama BERTIN SUMBA sebagai Pengusaha Pengolaan Kayu dengan Pihak II atas nama YONS MARUMPU selaku Bendahara Desa Bomba dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 5.254.500,-.
- 36) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 465.000,- untuk Belanja Modal Pengadaan Material Lokal Kayu Pem. Jembatan Pipa dengan ID Billing 2230 0549 2086 097 yang bertempelkan 1 lembar Tanda Terima Setoran Pajak dari PT POS INDONESIA tertanggal 15 Agustus 2019 jam 13:33:42 untuk kode billing 223005492086097 dengan jumlah setoran Rp. 465.000,- atas nama Bendahara Desa Bomba.
- 37) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 139.500,- untuk Belanja Material Lokal Kayu Pem. Jembatan Pipa dengan ID Billing 2230 0549 2883 053 yang bertempelkan 1 lembar Tanda Terima Setoran Pajak dari PT POS

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tertanggal 15 Agustus 2019 jam 13:33:14 untuk kode billing 223005492883053 dengan jumlah setoran Rp. 139.500,- atas nama Bendahara Desa Bomba.

- 38) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00040/KWT/09.2012/2019 tanggal 07 Mei 2019 sebesar Rp. 23.481.010,- sebagai pembayaran Belanja Modal Pengadaan Bahan Material Lokal Batu & Pasir Pembangunan Jembatan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber air bersih milik desa dengan Rekening Belanja Modal Jembatan – Bahan Baku/ Material.
- 39) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 0011.05/DB/2019 tertanggal 05 Mei 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.
- 40) 1 Lembar Faktur tertanggal 07 Mei 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 0011.05/DB/2019 tanggal 07 Mei 2019 dengan jumlah total 23.134.000.
- 41) 1 Lembar kwitansi penerimaan dari Bendahara Desa Bomba sejumlah Rp. 5.292.000,- untuk pembayaran 36 m3 Material/ Batu Pemb. Jembatan Penyeberangan Pipa tertanggal 07 Mei 2019.
- 42) 1 Lembar kwitansi penerimaan dari Bendahara Desa Bomba sejumlah Rp. 2.603.000,- untuk pembayaran 19 m3 Pasir Pasang Pemb. Jembatan Penyeberangan Pipa tertanggal 07 Mei 2019.
- 43) 1 Lembar kwitansi penerimaan dari Bendahara Desa Bomba sejumlah Rp. 2.794.000,- untuk pembayaran 22 m3 Pasir Beton Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa tertanggal 07 Mei 2019.
- 44) 1 Lembar kwitansi penerimaan dari Bendahara Desa Bomba sejumlah Rp. 7.239.000,- untuk pembayaran 57 m3 Sirtu Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa tertanggal 07 Mei 2019.
- 45) 1 Lembar kwitansi penerimaan dari Bendahara Desa Bomba sejumlah Rp. 5.206.000,- untuk pembayaran 38 m3 Kerikil Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa tertanggal 07 Mei 2019.
- 46) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Material Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 003/ BAN-DD/ DB/ 2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan jumlah total Rp. 23.481.010,-.

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Material Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 03/ BAST-DD/ DB/ 2019 tanggal 07 Mei 2019 antara Pihak I atas nama MARFILON TOII dengan jabatan Pelaksana Pengelolah Keuangan dengan Pihak II atas nama MARJAN TEHAMPA dengan jabatan Kepala Desa Bomba dengan nilai pekerjaan Rp. 23.134.000,-.
- 48) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Material Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 02/ BAP-DD/ DB/ 2019 tanggal 07 Mei 2019 antara Pihak Pertama atas nama MARTEN TOBOE sebagai CV ANUGRAH POHINAE dengan Pihak II atas nama YONS MARUMPU selaku Bendahara Desa Bomba dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 23.481.010,-.
- 49) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 347.010,- untuk Belanja Material Lokal Batu & Pasir Pem. Jembatan Pipa dengan ID Billing 2230 0549 3080 159 yang bertempelkan 1 lembar Tanda Terima Setoran Pajak dari PT POS INDONESIA tertanggal 15 Agustus 2019 jam 13:32:54.
- 50) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/09.2012/2019 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp. 107.211.317,- sebagai pembayaran Belanja Modal Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jembatan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber air bersih milik desa dengan Rekening Belanja Modal Jembatan – Bahan Baku/ Material..
- 51) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 0012.05/DB/2019 tertanggal 05 Mei 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.
- 52) 1 Lembar Faktur tertanggal 06 Mei 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 0012.05/DB/2019 tanggal 05 Mei 2019 dengan jumlah total 96.159.096.
- 53) 1 lembar nota bertanggalkan 7/5/2019 untuk pembelian 110 sak Smen, 90 bgt Besi 16, 200 bgt Besi 12, 759 kg Bendrat dan 15 kg Paku.



- 54) 1 lembar nota tanpa tanggal untuk pembelian 4 bh Jangkar dan Jarung Pengancing dan 164 Klem Penggantung dengan total pembelian Rp. 96.266.500,-.
- 55) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 003/ BAN-DD/ DB/ 2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan jumlah total Rp. 107.211.317,-.
- 56) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 03/ BAST-DD/ DB/ 2019 tanggal 07 Mei 2019 antara Pihak I atas nama MARFILON TOII dengan jabatan Pelaksana Pengelolah Keuangan dengan Pihak II atas nama MARJAN TEHAMPa dengan jabatan Kepala Desa Bomba dengan nilai pekerjaan Rp. 96.159.096,-.
- 57) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jembatan Pipa Nomor: 03/ BAP-DD/ DB/ 2019 tanggal 07 Mei 2019 antara Pihak Pertama atas nama MARTEN TOBOE sebagai CV ANUGRAH POHINAE dengan Pihak II atas nama YONS MARUMPU selaku Bendahara Desa Bomba dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 107.211.317,49.
- 58) 1 Lembar Dokumentasi Realisasi Kegiatan Dana Desa yang terdapat 6 gambar.
- 59) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 9.615.910,- untuk Belanja Modal Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa.
- 60) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 1.436.311,- untuk Belanja Modal Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa.
- 61) 1 Lembar Surat Pengantar Nomor: 0025/SPP/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kawasan Pemukiman untuk Keperluan Belanja Modal Bahan Baku Material Pek. Pembangunan Jembatan Pipa Tahun Anggaran 2019 dengan Jumlah permintaan Rp. 235.719.681,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0025/SPP/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk permintaan sejumlah Rp. 235.719.681,-.
- 63) 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0025/SPP/09.2012/2019 dengan total Rp. 235.719.681,- tertanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh MARFILON TOII.
- 64) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00069/KWT/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 200.000,- sebagai pembayaran Papan Proyek untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan Rekening Belanja Modal Jembatan – Bahan Baku/ Material.
- 65) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00070/KWT/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 234.519.681,- sebagai pembayaran Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Penyeberangan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan Rekening Belanja Modal Jembatan– Bahan Baku/ Material..
- 66) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 000....07/DB/2019 tertanggal 26 Juli 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.
- 67) 1 Lembar Faktur tertanggal 29 Juli 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 000....07/DB/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan jumlah total 210.331.553.
- 68) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi atas pekerjaan Belanja Bahan Baku Material Pem. Jembatan Pipa Nomor: 00.../ BAN-DD/ DB/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan jumlah total Rp. 234.519.681,-.
- 69) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan Belanja Bahan Baku Material Pem. Jembatan Pipa Nomor: 0... / BAST-DD/ DB/ 2019 tanggal 29 Juli 2019 antara Pihak I atas nama MARFILON TOII dengan jabatan Pelaksana Pengelolah Keuangan Desa dengan Pihak II atas nama MARJAN TEHAMPA dengan jabatan Kepala Desa Bomba dengan nilai pekerjaan Rp. 210.331.553,-.
- 70) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Belanja Pengadaan ATK Pemerintah Desa Bomba Nomor: 0... / BAP-

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD/ DB/ 2019 tanggal 18 Juli 2019 antara Pihak Pertama atas nama MARTEN TOBOE dari CV ANUGRAH POHINAE dengan Pihak II atas nama YONS MARUMPU selaku Bendahara Desa Bomba dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 234.519.681,-.

- 71) 1 Lembar Nota Bertanggalkan 29 Juli 2019 senilai Rp. 169.865.552,- dan dicap dengan cap CV ANUGRAH POHINAE.
- 72) 1 Lembar Nota Bertanggalkan 29 Juli 2019 senilai Rp. 40.467.000,- dan dicap dengan cap CV ANUGRAH POHINAE.
- 73) 1 Lembar Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa yang berisi 4 gambar.
- 74) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00071/KWT/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai pembayaran Sewa alat erection untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan Rekening Belanja Modal Jembatan – Sewa Peralatan.
- 75) 1 Lembar Surat Pengantar Nomor: 0030/SPP/09.2012/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kawasan Pemukiman untuk Keperluan Belanja Jasa Upah Tenga Kerja Pek. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa Tahun Anggaran 2019 dengan Jumlah permintaan Rp. 42.950.000,-.
- 76) 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0030/SPP/09.2012/2019 tanggal 23 September 2019 untuk permintaan sejumlah Rp. 42.950.000,-.
- 77) 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0030/SPP/09.2012/2019 dengan total Rp. 42.950.000,- tertanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh MARFILON TOII.
- 78) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00081/KWT/09.2012/2019 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 42.950.000,- sebagai pembayaran HOK Pek. Pembangunan Jembatan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan Rekening Belanja Modal Jembatan – Upah Tenaga Kerja.
- 79) 1 Lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Intensif Pekerja (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) tertanggal 23 September 2019 untuk jenis pekerjaan Pembangunan Jembatan Pipa dengan masa kerja tanggal

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Juli s/d 31 Agustus dengan nilai Pembayaran sejumlah 28.405.000,-.
- 80) 1 Lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Intensif Pekerja (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) tertanggal 23 September 2019 untuk jenis pekerjaan Pembangunan Jembatan Pipa dengan masa kerja tanggal 26 Agustus s/d 28 September dengan nilai Pembayaran sejumlah 14.545.000,-.
- 81) 1 Lembar Surat Pengantar Nomor: 0045/SPP/09.2012/2019 tanggal 25 Desember 2019 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kawasan Pemukiman untuk Keperluan Pek. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa Tahun Anggaran 2019 dengan Jumlah permintaan Rp. 58.429.800,-.
- 82) 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0045/ SPP/ 09.2012/ 2019 tanggal 25 Desember 2019 untuk permintaan sejumlah Rp. 58.429.800,-.
- 83) 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0045/SPP/09.2012/2019 dengan total Rp. 58.429.800,- tertanggal 25 Desember 2019.
- 84) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00117/KWT/09.2012/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 28.374.800,- sebagai pembayaran Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan Rekening Belanja Modal Jembatan—Bahan Baku/ Material.
- 85) 1 Lembar yang bertempelkan 1 lembar nota bertanggalkan 19/12/2019 untuk pembelian Pipa dan Bendrat dengan nilai pembelian sejumlah Rp. 25.448.251,-.
- 86) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 000....12/DB/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.
- 87) 1 Lembar Faktur tertanggal 19 Desember 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 000....12/DB/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan jumlah total 25.448.251.
- 88) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi atas pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor:

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.../ BAN-ADD/ DB/ 2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan jumlah total Rp. 28.374.800,-.

- 89) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor: 0... / BAST-DD/ DB/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 antara Pihak I atas nama MARFILON TOII dengan jabatan Pelaksana Pengelolah Keuangan Desa dengan Pihak II atas nama MARJAN TEHAMPA dengan jabatan Kepala Desa Bomba dengan nilai pekerjaan Rp. 25.448.251,-.
- 90) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor: 0... / BAP-DD/ DB/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 antara Pihak Pertama atas nama MARTEN TOBOE dari CV ANUGRAH POHINAE dengan Pihak II atas nama YONS MARUMPU selaku Kaur Keuangan Desa Bomba dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 28.374.800,-.
- 91) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00102/KWT/09.2012/2019 tanggal 24 Desember 2019 sebesar Rp. 30.055.000,- sebagai pembayaran Upah Tenaga Kerja Pem. Jembatan Penyeberangan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan Rekening Belanja Modal Jembatan – Upah Tenaga Kerja..
- 92) 1 Lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Intensif Pekerja (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) tertanggal 24 Desember 2019 untuk jenis kegiatan Pembangunan Jembatan Pipa dengan masa kerja tanggal 20 November s/d 18 Desember dengan nilai Pembayaran sejumlah 30.055.000,-.
- 93) 1 Lembar Dokumentasi Kegiatan Fisik 2019 yang tidak berisi gambar orang yang melaksanakan kegiatan namun malah berisi 2 gambar yang menunjukkan gambar tumpukan kayu papan.
- 94) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 136.580,- untuk Belanja Pengadaan Timbunan Tanah Pekerjaan Pemb. Jembatan Pipa.
- 95) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 125.906,- untuk Belanja Pabrikasi Kebutuhan Pembangunan Pemb. Jembatan Pipa.

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 839.370,- untuk Belanja Pabrikasi Kebutuhan Pembangunan Pemb. Jembatan Pipa.
- 97) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 3.030.681,- untuk Belanja Bahan Pabrikasi Pemb. Jembatan Penyeberangan Pipa.
- 98) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 18.545.818,- untuk Belanja Bahan Pabrikasi Pemb. Jembatan Penyeberangan Pipa.
- 99) 1 Lembar Surat Pengantar Nomor: 0026/SPP/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kawasan Pemukiman untuk Keperluan Belanja Modal Bahan Baku material Pek. Pembangunan Jaringan Distribusi SAB & Irigasi Rp. 61.920.776,-.
- 100) 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0026/SPP/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk permintaan sejumlah Rp. 61.920.776,-.
- 101) 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan total Rp. 61.920.776,- tertanggal 29 Juli 2019.
- 102) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00072/KWT/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 4.278.900,- sebagai pembayaran Biaya Jasa Desain RAB untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tang dengan Rekening Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber.
- 103) 1 Lembar Cetakan Kode Billing NPWP: 00.828.427.5-833.000 atas nama Bendahara Desa Bomba dengan alamat Jl. Ds. Bomba – Kab. Poso dengan jumlah Rp. 83.900,-.
- 104) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00073/KWT/09.2012/2019 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 57.641.876,- sebagai pembayaran Bahan Pabrikasi Pen. Jaringan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tang dengan Rekening Belanja Modal Jaringan/ Instalasi- Bahan Baku/ Material.

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 000....07/DB/2019 tertanggal 26 Juli 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.
- 106) 1 Lembar Faktur tertanggal 29 Juli 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 000....07/DB/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan jumlah total 51.696.750.
- 107) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi atas pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jaringan Pipa Nomor: 00.../ BAN-ADD/ DB/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan jumlah total Rp. 57.641.876,-.
- 108) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jaringan Pipa Nomor: 0... / BAST-ADD/ DB/ 2019 tanggal 29 Juli 2019 antara Pihak I atas nama MARFILON TOII dengan jabatan Pelaksana Pengelolah Keuangan Desa dengan Pihak II atas nama MARJAN TEHAMPA dengan jabatan Kepala Desa Bomba dengan nilai pekerjaan Rp. 51.696.750,-.
- 109) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jaringan Pipa Nomor: 0... / BAP-ADD/ DB/ 2019 tanggal 29 Juli 2019 antara Pihak Pertama atas nama MARTEN TOBOE dari CV ANUGRAH POHINAE dengan Pihak II atas nama YONS MARUMPU selaku Kaur Keuangan Desa Bomba dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 57.641.876,-.
- 110) 1 Lembar dokumen yang bertempelkan 1 Lembar Nota Bertanggalkan 29 Juli 2019 senilai Rp. 51.696.750,- dan dicap dengan cap CV ANUGRAH POHINAE.
- 111) 1 Lembar Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa yang berisi 4 gambar
- 112) 1 Lembar Surat Pengantar Nomor: 0047/SPP/09.2012/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kawasan Pemukiman untuk Keperluan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi Jaringan Pipa dengan perintah senilai Rp. 262.887.125,-.
- 113) 1 Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/09.2012/2019 tanggal 31 Desember 2019 untuk permintaan sejumlah Rp. 262.887.125,-.

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan total Rp. 262.887.125,- tertanggal 31 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh MARFILON TOIL.
- 115) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00101/KWT/09.2012/2019 tanggal 28 Desember 2019 sebesar Rp. 113.970.000,- sebagai pembayaran Upah Tenaga Kerja Pem. Jaringan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tang dengan Rekening Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Upah Tenaga Kerja..
- 116) 1 Lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Intensif Pekerja (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) tertanggal 16 Desember 2019 untuk jenis kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa dengan masa kerja tanggal 01 November s/d 01 Desember dengan nilai Pembayaran sejumlah 41.100.000,-.
- 117) 1 Lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Intensif Pekerja (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) tertanggal 16 Desember 2019 untuk jenis kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa dengan masa kerja tanggal 01 November s/d 01 Desember dengan nilai Pembayaran sejumlah 38.095.000,-.
- 118) 1 Lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Intensif Pekerja (Untuk Pekerjaan Sistem Harian) tertanggal 28 Desember 2019 untuk jenis kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa dengan masa kerja tanggal 02 Desember s/d 29 Desember dengan nilai Pembayaran sejumlah 34.775.000,-.
- 119) 1 Lembar Dokumentasi Kegiatan APBDes 2019 yang tidak berisi gambar orang yang melaksanakan kegiatan namun malah berisi 2 gambar yang menunjukkan gambar tumpukan pipa.
- 120) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00119/KWT/09.2012/2019 tanggal 14 Desember 2019 sebesar Rp. 139.606.920,- sebagai pembayaran Belanja Bahan Pabrikasi Pem. Jaringan Pipa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tang dengan Rekening Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Bahan Baku/ Material..
- 121) 1 Lembar yang bertempelkan 1 lembar nota bertanggalkan 14/12/2019 untuk pembelian Pipa PVC dengan nilai pembelian sejumlah Rp. 125.208.000,-.

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 000....12/DB/2019 tertanggal 12 Desember 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.
- 123) 1 Lembar Faktur tertanggal 14 Desember 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 00....12/DB/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan jumlah total 125.208.000.
- 124) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi atas pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor: 00.../ BAN-DD/ DB/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan jumlah total Rp. 139.606.920,-.
- 125) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor: 0... / BAST-DD/ DB/ 2019 tanggal 14 Desember 2019 antara Pihak I atas nama MARFILON TOII dengan jabatan Pelaksana Pengelolah Keuangan dengan Pihak II atas nama MARJAN TEHAMPa dengan jabatan Kepala Desa Bomba dengan nilai pekerjaan Rp. 125.208.000,-.
- 126) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor: 0... / BAP-DD / DB / 2019 tanggal 14 Desember 2019 antara Pihak Pertama atas nama MARTEN TOBOE sebagai CV ANUGRAH POHINAE dengan Pihak II atas nama YONS MARUMPU selaku Bendahara Desa Bomba dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 139.606.920,-.
- 127) 1 Lembar Dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00120/KWT/09.2012/2019 tanggal 14 Desember 2019 sebesar Rp. 9.310.205,- sebagai pembayaran Pengadaan Bahan Lokal Tanah untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tang dengan Rekening Belanja Modal Jaringan/ Instalasi – Bahan Baku/ Material.
- 128) 1 Lembar yang bertempelkan 1 lembar nota bertanggalkan 14/12/2019 untuk pembelian Tanah Timbunan dengan nilai pembelian sejumlah Rp. 9.172.616,-.
- 129) 1 Lembar Dokumen Nota Pesanan Nomor: 000....12/DB/2019 tertanggal 12 Desember 2019 dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bomba T.A. 2019 kepada MARTEN TOBOE.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 Lembar Faktur tertanggal 14 Desember 2019 sesuai dengan nota pesanan dari Pemerintah Desa Bomba Kec. Lore Selatan Nomor: 00....12/DB/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan jumlah total 9.172.616.
- 131) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi atas pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor: 00.../ BAN-DD/ DB/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan jumlah total Rp. 9.310.000,-.
- 132) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor: 0... / BAST-DD/ DB/ 2019 tanggal 14 Desember 2019 antara Pihak I atas nama MARFILON TOII dengan jabatan Pelaksana Pengelolah Keuangan Desa dengan Pihak II atas nama MARJAN TEHAMPA dengan jabatan Kepala Desa Bomba dengan nilai pekerjaan Rp. 9.172.616,-.
- 133) 1 Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Belanja Pengadaan Bahan Pabrikasi Pem. Jembatan Pipa Nomor: 0... / BAP-DD / DB / 2019 tanggal 14 Desember 2019 antara Pihak Pertama atas nama MARTEN TOBOE sebagai CV ANUGRAH POHINAE dengan Pihak II atas nama YONS MARUMPU selaku Bendahara Desa Bomba dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 9.310.205,-.
- 134) 1 Lembar Fotocopy terlegalisir KWITANSI Nomor : 370 / KWT / BKAD / 2019 tanggal 29 April 2019 atas penerimaan dari Bendahara Pengeluaran PPKD sejumlah Rp. 175.974.400,- untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Desa (Dana Desa) tahap I (Satu) bagi Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso sesuai persetujuan KABAN tanggal 26 April 2019.
- 135) 1 Lembar Fotocopy terlegalisir KWITANSI Nomor : 353 / KWT / BKAD / 2019 tanggal 29 April 2019 atas penerimaan dari Bendahara Pengeluaran PPKD sejumlah Rp. 110.896.320,- untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) Tahap I (Satu) bagi Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso, sesuai persetujuan KABAN tanggal 26 April 2019.
- 136) 1 Lembar Fotocopy terlegalisir KWITANSI Nomor : 635 / KWT / BKAD / 2019 tanggal 26 Juni 2019 atas penerimaan dari Bendahara Pengeluaran PPKD sejumlah Rp. 351.948.800,- untuk pembayaran

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Desa (Dana Desa) tahap II (Dua) bagi Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso.

137) 1 Lembar Fotocopy terlegalisir KWITANSI Nomor : 741 / KWT / BKAD / 2019 tanggal 08 Juli 2019 atas penerimaan dari Bendahara Pengeluaran PPKD sejumlah Rp. 221.792.640,- untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) Tahap II (Dua) bagi Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso,.

138) 1 Lembar Fotocopy terlegalisir KWITANSI Nomor : 2132 / KWT / BKAD / 2019 tanggal 22 November 2019 atas penerimaan dari Bendahara Pengeluaran PPKD sejumlah Rp. 351.948.800,- untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Desa (Dana Desa) tahap III (Tiga) bagi Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso.

139) 1 Lembar Fotocopy terlegalisir KWITANSI Nomor : 1825 / KWT / BKAD / 2019 tanggal 08 November 2019 atas penerimaan dari Bendahara Pengeluaran PPKD sejumlah Rp. 214.498.340,- untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) Tahap III (Tiga) bagi Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso,.

140) 2 Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0281/ 2014 tanggal 21 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Periode 2014-2020.

141) 2 Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/ / 2020 tanpa tanggal tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan.

142) 12 Lembar Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa Desa Bomba Kec. Lore Selatan Kab. Poso tahun 2019.

(Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bomba);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Maret 2024 Nomor 58/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Marjan Tehampa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp208.606.447,43 (dua ratus delapan juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa : nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 142 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bomba, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A pada tanggal 26 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Akta untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan pada tanggal 07 Maret 2024 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Penuntut Umum untuk masing masing mempelajari berkas perkara tersebut dalam tegang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Palu Kelas 1 A tanggal 19 Maret 2024, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum belum mengajukan Memori Banding, sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dalam memori banding tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu di dalam pertimbangan putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah keliru dalam memaknai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" yang menyatakan unsur tersebut tidak terbukti dengan mendasari "tidak ditemukan bertambahnya kekayaan atau bertambah kaya setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bomba dalam Tahun Anggaran 2019", seharusnya menggali dan memahami terkait unsur tersebut **tidak hanya dimaknai** dengan bertambahnya kekayaan atau bertambah kaya setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bomba Tahun Anggaran 2019 akan tetapi seharusnya juga dipahami bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bomba Tahun Anggaran 2019 dalam

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola keuangan Desa (dana desa) Bomba TA 2019 sejumlah Rp879.131.748,57 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen) yang diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan fisik antara lain:

- a. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dengan anggaran **Rp496.222.002,57,-** (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen); dan
- b. Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi dengan anggaran **Rp332.744.746,00-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

yang seharusnya digunakan Terdakwa untuk 2 (dua) kegiatan tersebut, akan tetapi anggaran tersebut Terdakwa gunakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Bomba TA 2019, dengan demikian sudah sangat jelas tujuan Terdakwa mengalihkan anggaran tersebut, yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan 2 kegiatan tersebut, justru digunakan Terdakwa diluar peruntukannya, termasuk untuk kepentingan pribadi dengan tujuan untuk memperkayai diri sendiri atau orang lain, karena jika Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengacu unsur tersebut terpenuhi harus dengan bertambah kekayaannya Terdakwa, maka akan mengakibatkan preseden yang buruk dalam memahami unsur tersebut kaitannya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana dapat dikatakan bertambah kayanya Terdakwa, jika anggaran tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan konsumtif atau diluar peruntukannya yang tidak bertambahnya kekayaan atau bertambah kayanya Terdakwa, sehingga menurut Penuntut Umum dasar pemikiran Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait memahami unsur tersebut sangat keliru;

2. *Judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam membebankan uang pengganti terhadap Terdakwa **MARJAN TEHAMPA** selaku Kepala Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp208.606.447,43 (dua ratus delapan juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh tiga sen), padahal seharusnya membebankan uang pengganti sebesar Rp435.803.698,70,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen), karena perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa pada Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 Nomor : PE.03.03/SR-15/PW19/5/2022 tanggal 11 November 2022 oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp435.803.698,70,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen);

3. *Judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan pidana dan pidana tambahan uang pengganti, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa masuk "kategori ringan" dalam menilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk menentukan Tingkat "Kesalahan, Dampak dan Keuntungan" sebagai "kategori rendah", dan dalam "Memilih Rentang Penjatuhan Pidana" dikenakan pidana penjara 4-6 Tahun dengan Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori ringan dan bukan dalam kategori "paling ringan";
4. Berdasarkan keberatan yang telah Penuntut Umum uraikan diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UU RI No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARJAN TEHAMPA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Menjatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar pidana

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan** serta Menghukum pula Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar **Rp435.803.698,70,-** (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen) dan apabila uang pengganti tersebut tidak di bayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 4 Maret 2024 beserta semua bukti-buktinya, maka untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah melanggar ketentuan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum nomor 1 (satu), dengan alasan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah keliru dalam memaknai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" yang menyatakan unsur tersebut tidak terbukti dengan mendasarkan "tidak ditemukan bertambahnya kekayaan atau bertambah kaya" setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bomba dalam Tahun Anggaran 2019, padahal sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bomba Tahun Anggaran 2019 dalam mengelola keuangan Desa (dana desa) Bomba TA 2019 sejumlah Rp879.131.748,57, tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Bomba TA 2019 yang digunakan oleh Terdakwa diluar peruntukannya, termasuk untuk kepentingan pribadi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp435.803.698,70,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen), untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini telah diuraikan dalam pertimbangan pada halaman 183 alinea 2 (dua) sampai dengan halaman 194 alinea 1 (satu) dalam putusan perkara a quo, dalam membuktikan unsur-unsur Dakwaan Subsidair, sehingga alasan memori banding nomor 1 (satu) tersebut harus dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum nomor 2 (dua) yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Pertama yang telah keliru dalam membebankan uang pengganti dengan tidak dijatuhkannya sejumlah Rp208.606.447,43 (dua ratus delapan juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen) padahal seharusnya membebankan uang pengganti sebesar Rp435.803.698,70. (Empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, namun dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah menilai dan mempertimbangkan jumlah kerugian keuangan Negara yang digunakan Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sejumlah Rp208.606.447,43 (Dua ratus delapan juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, alasan dan pertimbangan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana uang pengganti sudah tepat dan benar, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan dalam pembuktian unsur pada halaman 190 alinea 3 (tiga) sampai dengan halaman 194 alinea 1 (satu) dan pada halaman 195 alinea 1 (satu) dalam putusan perkara a quo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, untuk itu terhadap alasan memori banding Penuntut Umum mengenai uang pengganti tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum nomor 3 (tiga) yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Pertama yang telah keliru dalam mengenai penjatuhan pidana penjara badan terhadap Terdakwa yang hanya selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, untuk itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan pada halaman 117 alinea 1 (satu) sampai dengan halaman 194 alinea 2 (dua), yang menguraikan unsur-unsur dari dakwaan subsidair guna mendasarkan penjatuhan pidana penjara badan, pada halaman 195 alinea 6 (enam) sampai dengan halaman 196 dengan mendasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan mempertimbangkan rasa keadilan atas perbuatan Terdakwa, sehingga dalam amar putusan lamanya menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara tersebut telah dipertimbangan secara cermat dan teliti, dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sependapat dengan amar putusan tentang putusan lamanya pidana penjara badan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang dinilai telah dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu alasan memori banding Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara badan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum nomor 4 (empat) yang memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding, dengan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI No : 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya putusan perkara a quo, telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, untuk itu terhadap permohonan memori banding Penuntut Umum mengenai penerapan pasal tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa **Marjan Tehampa Alias Marjan Alias Papa Berti** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0281/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang pengangkatan terdakwa selaku Kepala Desa Bomba Kec. Lore selatan Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah dari periode masa jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dan terhitung pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 telah melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya, dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi di Desa Bomba Tahun Anggaran 2019 dengan dibiayai atau dianggarkan yang bersumber dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bomba Kec. Lore selatan Kab. Poso, berupa pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Daerah Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau tidak jelas peruntukannya, yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian atas keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Cq. Pemerintah Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan sebesar Rp435.803.698,70,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen hasil Pemeriksaan/ Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana APBDesa Bomba Kec. Lore selatan Kab. Poso Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/SR-15/PW19/5/2022 tanggal 11 November 2022 yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Cq. Pemerintah Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan sejumlah Rp435.803.698,70,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen) tersebut, maka dari besaran kerugian keuangan negara tersebut yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena digunakan diluar peruntukannya oleh terdakwa sejumlah Rp208.606.447,43 (Dua ratus delapan juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Cq. Pemerintah Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan, maka kerugian tersebut juga telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh masyarakat Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso, yang tidak dapat merasakan realisasi program-program kerja dan kegiatan-kegiatan atas pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa (APBDesa), berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa T.A 2019 yang sesuai dengan peruntukannya, berupa Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa, dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) serta Irigasi Desa Bomba yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah ditetapkan dalam APBDesa Desa Bomba TA 2019;

Menimbang bahwa terkait terbuktinya kesalahan terdakwa **Marjan Tehampa Alias Marjan Alias Papa Berti** dan dengan penjatuhan pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa sebagai kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Bomba Kecamatan Lore Selatan Kab. Poso, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana RKPDesa yang telah dibuat untuk TA. 2019, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar atas kesalahan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dan atas



perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut bertentangan dengan:

- 1) Peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
 - a) Pasal 1 angka 22 dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b) Pasal 29 huruf a, b, c dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d) Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - e) Pasal 3 ayat 1 dan 2 huruf a, b dan c Jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti, maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara yaitu Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 5 (lima) kategori, yang salah satunya pada huruf e menyatakan sebagai Kategori paling ringan, dengan nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan berpedoman pada kesalahan, dampak, dan keuntungan termasuk dalam kerugian keuangan negara tingkat paling ringan, dengan rentang pidana penjara 3 (tiga) tahun - 4 (empat) tahun, dan denda mulai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain:

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori paling ringan, dengan rentang pidana penjara 3 (tiga) tahun - 4 (empat) tahun, dan denda mulai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara ini, adalah sebagai berikut:

- 1) telah terlihat dengan nyata peran terdakwa **Marjan Tehampa Alias Marjan Alias Papa Berti** selaku Kepala Desa Bomba, Kec. Lore Selatan Kab. Poso, yang sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang tugasnya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja, sehingga atas tugasnya selaku PKPKD tersebut telah memerintahkan para pejabat Perangkat desa diantaranya, Saksi LEKSAN WUNDE (selaku Sekretaris Desa Bomba), Saksi YONS MARUMPU (selaku Kaur Keuangan), dan Saksi FRANSISKUS TOII (selaku Kaur Perencanaan) untuk membuat pertanggungjawaban keuangan fiktif, dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pipa dan Pembangunan Jaringan Distribusi Saluran Air Bersih (SAB) dan Irigasi di Desa Bomba pada TA. 2019, yaitu berupa kuitansi belanja material / bahan, pembayaran jasa desain RAB dan kuitansi pembayaran upah kerja;
- 2) pertanggungjawaban keuangan secara fiktif tersebut, dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban hanya didasarkan pada RAB yang tertera dalam Peraturan Desa Bomba Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Bomba Kec. Lore Selatan Kab. Poso tanggal 05 November 2019, yaitu Laporan Pertanggungjawaban dibuat secara keseluruhan yang seolah-olah telah dilaksanakan pembangunan 100% baik realisasi fisik maupun keuangan, sebagaimana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA. 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III, padahal pada kenyataannya pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai, sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPDes Desa Bomba TA. 2019, akibatnya tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya (fiktif);

Menimbang bahwa terkait dengan terbuktinya kesalahan terdakwa **Marjan Tehampa Alias Marjan Alias Papa Berti** dan dengan dijatuhkannya pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang kepada Terdakwa

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



selaku selaku Kepala Desa Bomba, Kec. Lore Selatan Kab. Poso, yang sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tersebut telah mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dengan telah dipertimbangkannya ukuran yang meliputi kerugian keuangan negara, kesalahan, dampak dan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan kategori ringan, yang kemudian juga diketahui terdapat hal-hal yang meringankan yang meliputi perbuatan terdakwa, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan oleh Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHP tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2024 oleh kami Judijanto Hadi laksana, S.H. selaku Ketua Majelis, Tardi, S.H. Hakim Tinggi, Dr. Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 30 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Tardi, S.H.

Judijanto Hadi laksana, S.H.

ttd

Dr. Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. PAL



Panitera Pengganti

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.